

ARTIKEL

**DISHARMONISASI REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
DAERAH: STUDI EMPIRIS ATAS PENGGUNAAN SOP DAN
KEPASTIAN HUKUM DI KOTA METRO**

Oleh :

**IIS SINTA WATI
NPM. 2102031006**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

1448 H/2026 M

**DISHARMONISASI REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
DAERAH : STUDI EMPIRIS ATAS PENGGUNAAN SOP DAN
KEPASTIAN HUKUM DI KOTA METRO**

Diajukan Untuk Menyelesaikan Studi Tugas dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

IIS SINTA WATI
NPM. 2102031006

Pembimbing :

Dr. Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

1448 H /2026 M



KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : Iis Sinta Wati
NPM : 2102031006
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Artikel : Disharmonisasi Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa di Daerah : Studi Empiris Atas Penggunaan SOP dan Kepastian Hukum di Kota Metro

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro 12 Mei 2026
Dosen Pembimbing

Dr. Elfa Mardiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : Disharmonisasi Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa di
Daerah : Studi Empiris Atas Penggunaan SOP dan
Kepastian Hukum di Kota Metro

Nama : Iis Sinta Wati

NPM : 2102031006

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro 12 Mei 2026
Dosen Pembimbing


Dr. Elfa Muliandiana M. Hum
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: isinmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL / JURNAL

No: B-0659 / Un. 36.2 / D / 00.00.9 / 07 / 2026

Artikel / Jurnal dengan Judul: "DISHARMONISASI REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DAERAH : STUDI EMPIRIS ATAS PENGGUNAAN SOP DAN KEPASTIAN HUKUM DI KOTA METRO" disusun oleh: Iis Sitna Wati, NPM. 2102031006, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jember Siwo Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 04 Juni 2026

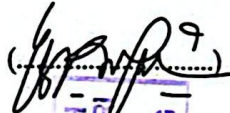
TIM PENGUJI:

Penguji I / Ketua : Dr. Elfa Mardiana, M.Hum

Penguji II : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji III : Hendra Irawan, M.H

Penguji IV / Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Khatib, Ph. D

NIP : 197400104 199903 1 004

ABSTRAK

DISHARMONISASI REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DAERAH: STUDI EMPIRIS ATAS PENGGUNAAN SOP DAN KEPASTIAN HUKUM DI KOTA METRO

Oleh :

IIS SINTA WATI

NPM. 2102031006

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa disharmonisasi hukum dalam praktik pembentukan peraturan dan penyusunan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) Di Kota Metro, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat terwujudnya harmonisasi hukum, serta mengkaji dampaknya terhadap pelaksanaan PBJ dan kepastian hukum bagi aparatur pelaksana di Tingkat daerah. Penelitian ini mengadopsi model hukum empiris dengan pendekatan normative-empiris, melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen SOP PBJ, serta wawancara dengan aparatur pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi regulasi terjadi karena belum tersedianya regulasi daerah yang hierarkis dan sah selaras sesuai dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 2011, sehingga pelaksanaan PBJ bertumpu pada Standart Operasional Prosedur (SOP) internal yang tidak memiliki daya ikat umum. Kondisi tersebut diperparah juga oleh belum optimalnya pemahaman pihak aparatur terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dinamika perubahan regulasi nasional yang cepat, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta minimnya keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan. Disharmonisasi regulasi berdampak pada melemahnya kepastian hukum, munculnya perbedaan penafsiran, dan meningkatnya Risiko administratif dalam setiap tahapan PBJ. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan penguatan harmonisasi regulasi PBJ berbasis hierarki norma sebagai prasyarat terciptanya kepastian hukum, efektivitas kebijakan, dan tata Kelola pengadaan yang akuntabel di tingkat daerah.

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iis Sinta Wati
NPM : 2102031006
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa Jurnal Artikel ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 01 Juni 2026

Yang menyatakan



Iis Sinta Wati

NPM.2102031006

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

-Q.S AL-Baqarah: 286

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak akan mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

-Q.S Yasin: 40

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.”

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia,
jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya.”

-Iis Sinta Wati

PERSEMBAHAN

Tiada lembar jurnal yang paling indah dalam laporan jurnal ini kecuali lembar persembahan, *Bismillahirrahmanirahim alhamdulillahirabbil allamin*, diatas lembar yang menjadi saksi akhir perjalanan ini, penulis persembahkan jurnal karya sederhana ini untuk:

1. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terimakasih telah menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terimakasih telah menjaga waras dan langkahku, bahkan disaat aku hampir lupa alasan untuk tetap hidup. Nadin Amizah benar adanya, "*Nyawaku nyala karna dengan-Mu.*"
2. Kedua orangtua ku tercinta Alm. Bapak Siman dan Ibu Sringah tersayang, serta kaka-kaka terkasih penulis Nuryani, Suyati, Sudirman, Nur Mega Wati dan Fadilla Okta Viani. Dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, dua orang yang selalu mengusahan segala tentang anak bungsunya ini untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri menempuh pendidikan tidak sampai selesai tahap Sekolah Dasar, dan egoisnya hanya penulis yang bisa sampai dititik ini dari 6 bersaudara lainnya. Kepada Alm.Bapak tercinta, terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai di tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih sudah menjadi laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga meskipun banyak pasang surut yang terjadi. Untuk mamak tersayang, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang tidak pernah putus yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah pudar oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya. Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk Alm.Bapak, Mamak, dan Kaka-kaka semua.
3. Kepada adik-adik keponakan semuanya Febri, Alan, Reza, Anisa, Azka, Putri, Ana, dan Hafidz terimakasih sudah menemani hari-hari penulis dalam menyelesaikan studi ini dengan semangat dan banyaknya candaan romantis dari kalian, kalian lah penyemangat penulis disaat rasa lelah dan penat menghampiri.
4. Kepada Dr. Elfa Murdiana, M.Hum terkasih, selaku Dosen pembimbing Skripsi dan sebagai ibu kampus penulis, yang bukan hanya membimbing akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketersediaan ibu meluangkan waktu di tengah kesibukan, atas kesabaran, perhatian, arahan, serta nasihat yang disampaikan dengan tutur kata menenangkan dan tidak pernah menyakiti, sehingga seluruh proses bimbingan dapat dijalani dengan rasa aman dan nyaman. Dapat penulis bayangkan apabila tanpa ibu sebagai pembimbing, penulis menyadari entah akan berapa lama lagi penulis sampai di tahap ini. Setiap nasihat dan motivasi dari ibu selalu menjadi penyemangat saat penulis merasa lelah karena kendala. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi, baik yang berkaitan dengan

penyusunan jurnal maupun permasalahan kehidupan. Kehadiran dan bimbingan ibu menjadi lentera di tengah kebingungan dan berbagai tantangan selama proses penyusunan jurnal ini. Ibu bukan hanya membimbing dengan ilmu, tetapi juga dengan ketulusan dan kepedulian. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang ibu berikan.

5. Dosen terbaik Prof. Dr. Mufliha Wijayati, Nyimas Lydya Putri Pertiwi, M,Sy, Nency Dela Octora, M,Sy, Aziza Aziz Rahmaningsih M,H, Aldi Permana Putra, M.P.d yang telah memberikan bimbingan, pelajaran, dan pengalaman terbaik selama masa studi.
6. Laki-laki terbaik ku M Zaenal Arifin S.Pd beserta keluarga, terima kasih penulis ucapkan untuk dukungan serta motivasi yang diberikan, menemani penulis dalam menyelesaikan studi ini sampai dengan selesai di tahap ini, terima kasih lelaki ku, untuk segala bentuk perhatian dan kesetiaannya.
7. Teman-teman tersayang Ismiwati Intan Soraya, Dewi Kurnia Wati, Roro Hanum, Khorifatul Annisa Silitonga, Mita Venda Luvita, Galih Sepwantoro, dan semua teman teman yang telah membantu penulis, terima kasih untuk segala bentuk motivasi, pelajaran dan pengalaman selama menempuh masa studi.
8. *Last but not least*, terima kasih untuk Iis Sinta Wati, diri penulis sendiri atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, atas mimpi tentang karir besar yang diam-diam kamu perjuangkan meskipun belum menjadi takdirmu untuk berjalan kearah itu. Namun kamu membuktikan bahwa kamu mampu mengimbangi segalanya dengan baik dan menyelesaikan perjalanan ini meskipun tidak sesuai dengan target perhitunganmu tapi ini tidak terlambat. Setiap lelah, setaiap air mata, dan setiap doa yang terucap dalam diam adalah bukti keteguhan hatimu. Kamu telah melakukan yang terbaik. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada pada dirimu. Kamu layak bangga, kamu layak bahagia. Dan hari ini, izinkan penulis berkata : *I'm so proud of you, Iis Sinta Wati*.
9. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, tempat penulis menyelesaikan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah didapat bermanfaat bagi oang banyak. Aamiin

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Penulisan jurnal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Jurusan Akhwalus Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H).

Dalam Upaya penyelesaian jurnal ini, peneliti telah menrima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena nya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M,Pd., Kons. Selaku Rektor UIN Jusila
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Choirul Salim, M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Ibu Dr. Elfa Murdiana, M.Hum Sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan jurnal sampai dengan selesai
5. Bapak dan Ibu Dosen UIN Jusila yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Metro Bapak Ariyanto, ST, Ibu Sri Mulyani, ST., MT, Bapak Zikri Vebri Prima, S.STP., M.A, Bapak Sultan Alieffany D. Hatang, S.H, dan Ibu Dwi Fetty S.E, yang sudah membimbing dan memberi masukan serta informasi keberlanjutan penelitian penulis.

Kritik dan saran demi perbaikan jurnal ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 01 Juni 2026


IIS SINTA WATI
NPM. 2102031006

DISHARMONISASI REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DAERAH: STUDI EMPIRIS ATAS PENGGUNAAN SOP DAN KEPASTIAN HUKUM DI KOTA METRO

Iis Sinta Wati, Elfa Murdiana, Muhammad Fikri Haikal;

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Metro Lampung, Indonesia

E-mail: iisinta114@gmail.com elfa.murdiana@metrouniv.ic.id fkrihaikal@gmail.com

Abstrak

Adapun tujuannya dari penelitian ini guna menganalisa disharmonisasi hukum dalam praktik pembentukan peraturan dan penyusunan regulasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Kota Metro, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat terwujudnya harmonisasi hukum, serta mengkaji dampaknya terhadap pelaksanaan PBJ dan kepastian hukum bagi aparatur pelaksana di tingkat daerah. Penelitian ini mengadopsi model hukum empiris dengan pendekatan normatif-empiris, melalui analisis peraturan perundangan, dokumen SOP PBJ, serta wawancara dengan aparatur pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi regulasi terjadi karena belum tersedianya regulasi daerah yang hierarkis dan sah selaras dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, sehingga pelaksanaan PBJ bertumpu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang tidak memiliki daya ikat umum. Kondisi tersebut diperparah oleh belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dinamika perubahan regulasi nasional yang cepat, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta minimnya keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan. Disharmonisasi regulasi berdampak pada melemahnya kepastian hukum, munculnya perbedaan penafsiran, dan meningkatnya risiko administratif dalam setiap tahapan PBJ. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan penguatan harmonisasi regulasi PBJ berbasis hierarki norma sebagai prasyarat terciptanya kepastian hukum, efektivitas kebijakan, dan tata kelola pengadaan yang akuntabel di tingkat daerah.

Kata Kunci: Disharmonisasi Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Kepastian Hukum

Abstract

This study aims to analyze legal disharmonization in practice of lawmaking and the formulation of regulations governing government procurement of goods and services (PBJ) in Metro City, to identify the factors hindering the realization of legal harmonization, and to examine its impact on implementation of PBJ and legal certainty for implementing officials at the local level. This research employs an empirical legal research method with a normative-empirical approach, conducted through an analysis of laws and regulations, PBJ Standard Operating Procedure (SOP) documents, and interviews with officials from the Government Procurement Unit of Metro City. The findings reveal that regulatory disharmonization arises from the absence of hierarchically valid and legally binding local regulations as required by Law Number 12 of 2011, resulting in the implementation of PBJ relying primarily on internal SOPs that lack general binding force. This condition is exacerbated by the limited understanding of government officials regarding the principles of legislative drafting, the rapid dynamics of changes in national regulations, weak institutional coordination, and the minimal involvement of legislative drafters. Regulatory disharmonization has led to weakened legal certainty, divergent interpretations, and increased administrative risks at every stage of the procurement process. This study contributes by proposing the strengthening of regulatory harmonization in government procurement based on the hierarchy of legal norms as a prerequisite for achieving legal certainty, policy effectiveness, and accountable procurement governance at the local level.

Keywords: Legal Disharmonization; Government Procurement of Goods and Services; Hierarchy of Laws and Regulations; Legal Certainty

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam praktik pembentukan peraturan daerah dan penyusunan regulasi pengadaan barang maupun jasa di Kota Metro, masih terlihat berbagai persoalan harmonisasi hukum yang berkaitan dengan ketaatan terhadap hierarki peraturan perundangan. Hal ini tercermin dari adanya inkonsistensi materi muatan antara regulasi daerah dan ketentuan nasional yang lebih tinggi, ketidaksesuaian dengan berbagai asas pembentukan peraturan perundangan sebagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, tumpang tindih kewenangan pengaturan antar tingkatan pemerintahan, serta belum konsistennya penerapan teknik penyusunan peraturan perundangan. Kondisi tersebut mempunyai dampaknya pada pelaksanaan pengadaan barang maupun jasa di daerah, yang ditandai dengan munculnya perbedaan penafsiran regulasi, ketidakpastian hukum, dan menurunnya efektivitas sistem pengadaan barang dan jasa di Kota Metro.

Secara teoritik dan normatif, harmonisasi hukum merupakan prasyarat fundamental dalam sistem peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarkis guna menjamin koherensi norma, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan hukum. Dalam perspektif *Stufenbau des Recht* yang dikemukakan Hans Kelsen¹, Setiap standar hukum harus diturunkan dari norma yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan norma tersebut, sehingga ketidaksinkronan regulasi baik secara vertikal maupun horizontal, karena berpotensi melemahkan validitas dan daya guna hukum². Sejalan dengan pandangan tersebut, literatur hukum tata negara menegaskan bahwa disharmonisasi regulasi dapat menimbulkan fragmentasi norma dan menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.³ Kerangka teoritik ini telah diinternalisasikan dalam hukum positif Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2011 yang mewajibkan pembentukan peraturan perundangan berdasarkan asas kejelasan tujuan, kesesuaian materi muatan, dan ketaatan terhadap hierarki.⁴ Sehingga, harmonisasi hukum tidak hanya dipahami sebagai aspek teknis pembentukan regulasi, tetapi sebagai instrumen normatif yang menentukan kepastian hukum dan keberfungsian regulasi, termasuk dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa di daerah.

Adapun dalam praktik penyusunan regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro, masih ditemukan berbagai persoalan disharmonisasi hukum yang tampak jelas dalam proses pembentukan Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) PBJ. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pejabat pengadaan dan telaah dokumen regulatif, beberapa Perwali PBJ di Kota Metro belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terutama terkait mekanisme pemilihan penyedia, struktur kewenangan PA/KPA, serta penyesuaian terhadap kebijakan terbaru seperti katalog elektronik dan penunjukan langsung berbasis nilai tertentu. Di Laporan evaluasi internal pemerintah daerah tahun 2023, ditemukan bahwa sejumlah SOP PBJ masih menggunakan format lama dan tidak diperbarui mengikuti perubahan regulasi nasional, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antar-PPK dan Pokja Pemilihan. Selain itu, beberapa perangkat daerah mengeluhkan ketidakseragaman regulasi terkait batasan kewenangan, prosedur revisi kontrak, dan dokumen pendukung yang berakibat pada munculnya keraguan dalam pengambilan keputusan administratif dan meningkatnya risiko temuan pemeriksaan. Kondisi ini semakin diperparah oleh minimnya koordinasi harmonisasi antarbidang dalam Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) serta belum optimalnya pemahaman pada berbagai asas pembentukan peraturan perundangan sebagaimana UU No. 12 Tahun 2011, sehingga memicu ketidakpastian hukum dan menurunkan efektivitas sistem pengadaan barang dan jasa di Kota Metro.

Berdasarkan kondisi empirik praktik pembentukan peraturan daerah dan penyusunan regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro, permasalahan utama yang mengemuka adalah belum terwujudnya harmonisasi hukum secara optimal antara regulasi daerah dan peraturan

¹ Hans Kelsen, "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara," *Nusamedia*, 2019.

² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, ed. Uji Prasetya, Revisi (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020).

³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang Undang*, Cet.1 (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006).

⁴ Lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

perundangan yang lebih tinggi. Disharmonisasi tersebut tercermin dari inkonsistensi materi muatan peraturan daerah dengan regulasi nasional yang substansinya belum sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan sebagaimana UU No. 12 Tahun 2011. Permasalahan ini tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga mempunyai dampaknya yang langsung pada praktik penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lapangan, khususnya dalam proses penyesuaian regulasi daerah terhadap dinamika kebijakan nasional yang relatif cepat. Lemahnya mekanisme harmonisasi dan pembaruan regulasi, keterbatasan koordinasi lintas perangkat daerah serta belum optimalnya pemahaman terhadap asas dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan berimplikasi pada perbedaan penafsiran dan keraguan dalam pengambilan keputusan administratif oleh pelaksana pengadaan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, inkonsistensi implementasi, dan menurunnya efektivitas sistem pengadaan barang dan jasa di daerah.⁵

Penelitian terdahulu secara konsisten menegaskan bahwa harmonisasi peraturan daerah merupakan prasyarat fundamental dalam sistem hukum yang hierarkis, sebagaimana UU No. 12 Tahun 2011. Barlian⁶ dan Elcaputera menyoroti pentingnya konsistensi pembentukan peraturan daerah dalam perspektif politik hukum untuk menjaga koherensi sistem hukum, sementara Insan Tajali Nur menekankan bahwa disharmonisasi regulasi daerah umumnya bersumber dari ketidaksesuaian materi muatan dan pelanggaran asas pembentukan peraturan perundangan dalam relasi vertikal pusat-daerah. Kajian Yeni Nel Ikhwan dan Khairani memperkuat pandangan tersebut melalui pendekatan teori hierarki perundang-undangan dengan menempatkan harmonisasi sebagai syarat validitas norma hukum, sedangkan Nela Erdianti dan Adhitya Widya Kartika serta Citra Nasir dkk.⁷ menyoroti aspek kelembagaan melalui mekanisme executive preview dan pengawasan preventif pemerintah pusat sebagai instrumen pencegahan disharmonisasi. Meskipun memberikan kontribusi penting secara normatif dan konseptual, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya belum secara spesifik mengkaji praktik harmonisasi regulasi pada sektor pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah melalui pendekatan penelitian lapangan. Sehingga, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis normatif harmonisasi hukum berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 dengan temuan empirik dari praktik penyusunan dan implementasi regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro.

Berdasarkan kondisi empirik, telaah teoritik, serta keterbatasan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan guna menjawab kesenjangan antara kerangka normatif harmonisasi peraturan perundang-undangan dan praktik faktual pembentukan serta implementasi regulasi pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tingkat keselarasan regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro dengan prinsip hierarki dan asas pembentukan peraturan perundangan sebagaimana UU No. 12 Tahun 2011, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor institusional dan teknis yang memengaruhi efektivitas harmonisasi hukum tersebut. Secara teoretik, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian harmonisasi hukum daerah dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris dalam sektor kebijakan yang strategis dan dinamis, sementara secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan rujukan konseptual dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki mekanisme penyusunan dan pembaruan regulasi pengadaan barang dan jasa guna mewujudkan kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

⁵ Fuqoha Fuqoha et al., "Harmonisasi Regulasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Diantara Kesejahteraan Sosial Dan Kepentingan Nasional," *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)* 3, no. 1 (March 17, 2023).

⁶ Aristo Evandy A. Barlian, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (May 29, 2017): 605.

⁷ Citra Nasir, Tri Eka Saputra, and Christofer Sutanto, "Efforts To Overcome- Disharmonization Of Regional Regulations To Realize Harmonious Regional Regulation," *International Journal of Business, Law, and Education* 3, no. 2 (December 17, 2022): 203-11.

Rumusan Masalah

Perumusan masalah selanjutnya adalah sebagai berikut, seperti yang diuraikan dalam penjelasan latar belakang:

- 1) Bentuk-bentuk disharmonisasi hukum apa saja yang muncul dalam praktik pembentukan peraturan daerah dan penyusunan regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro ?
- 2) Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat terwujudnya harmonisasi hukum pengadaan barang dan jasa di Kota Metro, baik dari aspek normatif maupun implementatif?
- 3) Bagaimana dampak disharmonisasi regulasi tersebut terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta kepastian hukum bagi pelaksana di tingkat daerah

METODE PENELITIAN

Melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), penelitian ini mengkaji secara mendalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, serta berbagai regulasi teknis yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)⁸ Analisis tersebut dilaksanakan dalam kerangka penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris guna menelaah harmonisasi hukum pengadaan barang dan jasa di Kota Metro. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai kesesuaian peraturan daerah dengan hierarki perundang-undangan. diterapkan untuk mengkaji prinsip harmonisasi hukum dan asas-asas pembentukan peraturan.

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan secara kualitatif guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai sinkronisasi regulasi selaras dengan UU No. 12 tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundangan. Dalam hal ini pendekatan kualitatif mempermudah penulis dalam membedah permasalahan yang berkaitan dengan harmonisasi hukum secara vertikal dalam peraturan perundang-undangan. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam (*In deep Interview*)⁹ dengan narasumber kunci Bapak Ariyanto, S.T selaku pembina dan advokasi dan Bapak Zikri Vebri Prima, S.STP., M.A selaku pejabat unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Metro sedangkan data sekunder berasal dari dokumen hukum, laporan resmi, maupun literatur ilmiah. Studi dokumen¹⁰ dilakukan untuk menelaah dokumen regulasi dan peraturan daerah, sementara observasi nonpartisipatif¹¹ diterapkan untuk mengamati praktik pengadaan barang dan jasa di Kota Metro.

Dalam penelitian ini, teori hierarki norma Hans Kelsen dan prinsip kepastian hukum Gustav Radbruch digunakan sebagai teori utama untuk menilai validitas dan keteraturan regulasi PBJ berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011. Teori pendukung berupa kerangka harmonisasi regulasi, teori system hukum, kesadaran hukum, konsep legalitas administratif, dan asas *lex specialis derogat legi generali* serta temuan empiris sebelumnya memperkuat analisis terhadap potensi disharmonisasi. Penggunaan *statute approach* memfokuskan kajian pada struktur peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan kualitatif menghubungkan teori dengan praktik di lapangan. Melalui kombinasi data normatif dan empiris, penelitian ini menampilkan gambaran utuh mengenai disharmonisasi PBJ di Kota Metro dan relevansinya dengan hierarki norma hukum. Dengan demikian, teori tidak hanya menjadi dasar konseptual, tetapi juga diverifikasi melalui data lapangan dan dokumen regulatif secara sistematis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah yang meliputi identifikasi masalah, evaluasi kesesuaian peraturan daerah dengan regulasi nasional, dan sintesis konseptual untuk merumuskan rekomendasi. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif yang tidak hanya memperbaiki sistem hukum pengadaan barang dan jasa di Kota Metro, melainkan juga meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas

⁸ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1 Cet (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022.

¹¹ *ibid*

pengelolaan anggaran daerah. Kajian ini didukung oleh referensi yang relevan, termasuk literatur hukum seperti panduan resmi dari LKPP, serta peraturan perundang-undangan terkait.

PEMBAHASAN

A. Disharmonisasi hukum dalam praktik pembentukan peraturan penyusunan regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro

Temuan penelitian mengungkapkan bahwasanya praktik penyusunan dan pelaksanaan regulasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Kota Metro diwarnai oleh berbagai bentuk disharmonisasi hukum, terutama disharmonisasi vertikal yang berkaitan dengan ketaatan terhadap hierarki peraturan perundangan sebagaimana UU No. 12 Tahun 2011. Bentuk disharmonisasi yang paling menonjol adalah digunakannya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar hukum utama dalam pelaksanaan PBJ, padahal secara normatif SOP tidak masuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penggunaan SOP sebagai instrumen utama pengaturan menunjukkan adanya inkonsistensi struktural karena SOP tidak memiliki kedudukan yang setara atau menggantikan Peraturan Presiden maupun peraturan teknis LKPP yang secara hierarkis berada pada tingkat lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pemahaman dan penerapan prinsip hierarki norma dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Disharmonisasi regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro semakin nyata ketika tidak ditemukan adanya regulasi daerah yang secara formal dan hierarkis sah, seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota, yang berfungsi menurunkan dan mengoperasionalkan ketentuan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021. Dalam perspektif teori hierarki norma (*Stufenbau des Recht*) Hans Kelsen¹², ketiadaan norma turunan tersebut menyebabkan terputusnya rantai validitas norma, karena norma operasional di tingkat daerah tidak memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi melalui mekanisme atribusi atau delegasi kewenangan. Akibatnya, meskipun dalam praktik Pemerintah Kota Metro merujuk pada Peraturan Presiden dan peraturan teknis LKPP sebagai regulasi tertinggi pengadaan, pelaksanaan PBJ justru bertumpu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang berada di luar struktur norma formal negara.

Dalam kerangka normatif UU No. 12 Tahun 2011, kondisi tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip keselarasan antara jenis, hierarki, maupun materi muatan peraturan perundang-undangan. UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa peraturan pelaksana di tingkat daerah harus dibentuk melalui instrumen hukum yang diakui secara hierarkis agar memiliki daya ikat dan kepastian hukum. Ketidadaan regulasi turunan daerah menyebabkan SOP yang sejatinya hanya memiliki kekuatan administratif internal justru berfungsi sebagai substitusi regulasi formal. Dalam konstruksi Hans Kelsen¹³, norma yang tidak berada dalam struktur hierarkis dan tidak memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi tidak dapat menimbulkan kewajiban hukum yang sah. Oleh karena itu, struktur regulasi PBJ di Kota Metro menjadi tidak utuh dan tidak berjenjang sebagaimana disyaratkan oleh sistem hukum nasional, sekaligus memperlihatkan bahwa disharmonisasi yang terjadi bersifat struktural dan normatif, bukan semata persoalan teknis administratif.

Hasil wawancara dengan Bapak Ariyanto, S.T, selaku pejabat yang terlibat dalam pembinaan dan advokasi PBJ Pemerintah Kota Metro mengonfirmasi bahwa pengadaan barang dan jasa sebagai rangkaian proses yang kompleks dan strategis, mulai dari perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan. Kompleksitas tersebut menuntut adanya sistem regulasi yang jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁴ Namun demikian, informan juga mengakui bahwa dalam praktiknya SOP lebih banyak dijadikan pedoman kerja utama aparatur pengadaan, meskipun tidak didukung oleh regulasi daerah yang memiliki legitimasi hukum formal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan praktik administratif dengan prinsip legalitas pemerintahan.

¹² Jimly Asshiddiqie, Safa'at, and Ali, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum," *Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.

¹³ Asshiddiqie, Safa'at, and Ali.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ariyanto, S.T, pada Juni 2025

Disharmonisasi juga tampak pada aspek materi muatan SOP PBJ Kota Metro. Berdasarkan analisis dokumen, SOP yang mengatur tahapan teknis pengadaan. Mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak belum secara eksplisit merujuk atau menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Perpres maupun peraturan LKPP. Akibatnya, materi muatan SOP berpotensi menyimpang dari kerangka normatif pengadaan nasional dan kehilangan relevansi hukum apabila terjadi sengketa atau pemeriksaan. SOP yang disusun tanpa dasar atribusi kewenangan yang jelas berada di luar prinsip legalitas dan membuka ruang terjadinya penyimpangan prosedural.

Jika ditinjau dari perspektif hierarki hukum UU No. 12 Tahun 2011, posisi SOP yang berada di luar struktur norma formal negara hanya memiliki kekuatan administratif internal dan tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat secara umum, hal ini sejalan dengan temuan Agnes Fitriyantica.¹⁵ Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PBJ di Kota Metro mengalami inkonsistensi normatif akibat digunakannya instrumen non-hierarkis sebagai pengganti regulasi formal. Kondisi tersebut tidak hanya melemahkan kepastian hukum dan legitimasi administratif¹⁶, tetapi juga meningkatkan risiko hukum, termasuk potensi temuan audit, gugatan administratif¹⁷, hingga implikasi pidana apabila pelaksanaan pengadaan dinilai tidak memiliki dasar hukum yang sah.¹⁸

Pengadaan barang dan jasa pemerintah melibatkan perolehan komoditas atau jasa oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyampaian layanan publik, pembangunan, dan tata kelola. Hidayat menegaskan bahwa pembelian barang dan jasa (PBJ) merupakan alat penting dalam manajemen keuangan daerah, karena hal itu memengaruhi kualitas hasil pembangunan yang dibiayai oleh anggaran daerah (APBD). Oleh karena itu, semua aspek pelaksanaan pengadaan harus mematuhi peraturan formal, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bersamaan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan peraturan LKPP, yang berfungsi sebagai instrumen hukum teknis yang secara eksplisit mengatur mekanisme pengadaan (PBJ). Akibatnya, SOP (Prosedur Operasi Standar) seharusnya hanya berfungsi sebagai tolok ukur prosedural internal, bukan sebagai instrumen hukum utama untuk pelaksanaan pengadaan (PBJ).

Menurut hierarki hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Prosedur Operasi Standar (SOP) tidak termasuk dalam kerangka normatif negara formal, yang meliputi Konstitusi 1945, Keputusan MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Prosedur Operasi Standar (SOP) bukan bagian dari hierarki hukum dan hanya dapat diberlakukan secara hukum jika secara eksplisit diamanatkan atau diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Firmansyah menegaskan bahwa alat-alat di luar hierarki normatif hanya memiliki kewenangan administratif internal dan tidak dapat berfungsi sebagai landasan hukum yang mengikat secara universal tanpa delegasi kekuasaan yang eksplisit. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pengadaan barang dan jasa di Metro City, yang bergantung pada prosedur operasi standar yang tidak memiliki landasan yang sah dalam peraturan yang diturunkan, mengakibatkan ketidaksesuaian normatif dan merusak gagasan legalitas dalam tata kelola daerah.

¹⁵ Agnes Fitriyantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (December 14, 2019): 300–316, <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>.

¹⁶ Illia Diedushev and Nadiia Morhun, "The Balance between Unification and Adaptation in Legislative Harmonisation: A Case Study of Institutional Support for the Budget Process at the Local Level," *Law Journal of the National Academy of Internal Affairs*, February 24, 2025, 27–47, <https://doi.org/10.63341/naia-chasopis/1.2025.27>.

¹⁷ Umar Maksud and Suparno Suparno, "Synergy of Administrative and Criminal Law Enforcement as an Effort to Prevent and Eradicate Corruption in Procurement of Goods and Services in Government Environment," *Journal of Social Science (JoSS)* 4, no. 6 (June 24, 2025): 225–41, <https://doi.org/10.57185/joss.v4i6.473>.

¹⁸ Irfan Syafar and Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 6, no. 3 (June 9, 2025): 3851–57, <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i3.3327>.

Temuan tersebut sejalan dan memperkuat penelitian Mustaghfirin yang menyatakan bahwa penggunaan SOP sebagai dasar utama kebijakan administrasi negara berpotensi menimbulkan cacat hukum karena SOP tidak memiliki sifat mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan.¹⁹ Penelitian ini juga mengonfirmasi temuan Abdullah yang menyebutkan bahwa disharmonisasi vertikal dalam pengadaan barang dan jasa kerap disebabkan oleh digunakannya instrumen non-hierarkis sebagai pengganti regulasi formal.²⁰ Namun demikian, penelitian ini berbeda secara kritis dengan pendekatan fungsional yang dikemukakan Hidayat, yang cenderung menempatkan SOP sebagai instrumen manajerial untuk menjamin efektivitas pengelolaan keuangan daerah.²¹ Berbeda dari pendekatan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas administratif tidak dapat mengesampingkan prinsip hierarki norma dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan SOP PBJ Kota Metro sebagai faktor penyebab inkonsistensi hukum dan menegaskan urgensi harmonisasi regulasi berbasis hierarki UU No. 12 Tahun 2011 guna mencegah potensi cacat hukum dalam pelaksanaan PBJ.

Dengan demikian, bentuk-bentuk disharmonisasi hukum dalam PBJ Kota Metro mencakup: (1) disharmonisasi vertikal akibat penggunaan SOP sebagai dasar utama tanpa dukungan regulasi hierarkis, (2) ketidakteraturan struktur regulasi PBJ karena ketiadaan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah sebagai regulasi turunan, dan (3) ketidaksesuaian materi muatan SOP dengan ketentuan pengadaan nasional. Temuan ini menegaskan urgensi harmonisasi regulasi berbasis hierarki peraturan perundang-undangan melalui pembentukan regulasi daerah yang sah, sehingga SOP dapat berfungsi secara tepat sebagai instrumen pendukung administratif, bukan sebagai dasar hukum utama pelaksanaan PBJ.

Temuan penelitian di Kota Metro menunjukkan adanya ketidakteraturan struktur regulasi PBJ karena ketiadaan Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota, yang secara teoritis selaras dengan pandangan Dwiatmoko & Nursadi yang menegaskan bahwa harmonisasi regulasi daerah hanya dapat dicapai apabila peraturan dibentuk melalui instrumen hukum yang sah, terstruktur, dan sesuai hierarki.²² Peneliti menemukan bahwa SOP lebih dominan digunakan sebagai dasar kerja, sedangkan penelitian Elcaputera menunjukkan bahwa kecenderungan daerah menggunakan instrumen non-hierarkis seperti SOP sering muncul akibat lemahnya kultur regulasi dan tidak optimalnya proses pengharmonisasian sebelum pembentukan kebijakan.²³ Kondisi di Kota Metro juga sejalan dengan temuan Ikhwani & Khairani yang menyebutkan bahwa tidak adanya regulasi turunan menyebabkan rantai validitas norma menjadi terputus, sehingga kewenangan operasional pemerintah daerah tidak memiliki legitimasi yuridis yang memadai.²⁴ Dengan demikian, praktik PBJ di Kota Metro tidak hanya menggambarkan masalah administratif, tetapi menunjukkan kegagalan struktural dalam penerapan prinsip hierarki jenis dan materi muatan peraturan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2011. Hasil penelitian lapangan ini membuktikan bahwa teori harmonisasi regulasi dan stufenbau der rechtsordnung Kelsen bukan sekadar konsepsi normatif, tetapi berkorelasi langsung dengan praktik pemerintahan daerah yang lemah dalam penyusunan regulasi PBJ.

Ketergantungan Pemerintah Kota Metro pada SOP internal tanpa dasar regulasi formal memperlihatkan lemahnya prinsip legalitas, dan kondisi ini didukung oleh temuan empiris

¹⁹ Mustaghfirin, "Kedudukan SOP Dalam Pelaksanaan Hukum Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Publik* Vol.6, No. (2022): 45–58.

²⁰ Abdullah. R, "Disharmonisasi Regulasi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Adminitrasi Publik Indonesia* Vol. 12, N (2020): 201–18.

²² Dwiatmoko, A., & Nursadi, H. "Problematisasi dan penataan pembentukan peraturan daerah melalui harmonisasi yang sentralistik." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3, (2022). 292–306. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.949>

²³ Elcaputera, A. "Urgensi harmonisasi rancangan peraturan daerah: Analisis tantangan dan strategi pembentukan peraturan perundang-undangan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2022). 121–134. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>

²⁴ Ikhwani, Y. N., & Khairani, K. "Kerangka hukum harmonisasi peraturan daerah dalam perspektif teori hierarki perundang-undangan." *Nagari Law Review*, Vol. 7, No. 2, (2023). 401–419. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v7.i2.p.401-419.2023>

sejumlah penelitian terbaru. Penelitian Fuqoha dkk. menjelaskan bahwa ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperbesar ruang kesalahan prosedural dalam proses pengadaan. Hal ini konsisten dengan penelitian Shcherbanyuk dkk. yang menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila kebijakan pemerintah dibangun berdasarkan norma yang sah dan berjenjang.²⁵ Penelitian Maksu & Suparno juga menyoroti bahwa lemahnya struktur regulasi pengadaan meningkatkan risiko penyimpangan prosedural serta berpotensi menimbulkan implikasi pidana apabila setiap tahapan PBJ tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan yang valid.²⁶ Berdasarkan teori kepastian hukum yang berakar pada konsep Radbruch, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa struktur regulasi PBJ Kota Metro belum memenuhi unsur legalitas dan kepastian hukum karena dasar normatifnya tidak berada dalam tatanan hierarkis yang sah. Dengan demikian, temuan lapangan sangat berkorelasi dengan teori legalitas dan kepastian hukum, sekaligus mempertegas urgensi pembentukan regulasi turunan daerah sebagai syarat mutlak perbaikan tata kelola PBJ.

B. Faktor-faktor penghambat terwujudnya harmonisasi hukum pengadaan barang dan jasa di Kota Metro

Harmonisasi hukum dalam pengadaan barang dan jasa pada dasarnya merupakan proses penyelarasan norma hukum secara vertikal dan horizontal agar pelaksanaan pengadaan berjalan dalam satu bangunan sistem hukum yang utuh, konsisten, dan berjenjang. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Yeni Nel Ikhwan dan Arie Elcaputra Harmonisasi didefinisikan sebagai upaya untuk menyinkronkan konsep, substansi, dan rumusan perundang-undangan untuk menghindari redundansi, perbedaan hierarki, dan ambiguitas hukum. Dalam kerangka teori hierarki norma Hans Kelsen dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No 12 Tahun 2011, harmonisasi menuntut agar setiap instrumen pengaturan operasional memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi serta sesuai dengan jenis dan materi muatannya sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa idealitas harmonisasi hukum tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pengadaan barang dan jasa di Kota Metro.

Berdasarkan temuan empiris dan analisis normatif, hambatan terwujudnya harmonisasi hukum pengadaan barang dan jasa di Kota Metro tidak hanya bersumber dari kelemahan regulasi, tetapi juga dari persoalan implementatif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari aspek normatif, hambatan utama terletak pada belum tersedianya regulasi daerah yang secara hierarkis menurunkan dan mengoperasionalkan ketentuan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 ke dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota. Ketidadaan regulasi turunan tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan norma (*normative gap*) di tingkat daerah, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bergantung pada Standar Operasional Prosedur (SOP), kondisi tersebut dalam pandangan Gustav Radbruch belum relevan secara yuridis, sebab SOP secara hukum tidak memiliki daya ikat umum.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Zikri Vebri Prima, selaku pejabat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Metro yang menyatakan bahwa hingga saat ini pelaksanaan PBJ masih berpedoman pada SOP sebagai instrumen teknis, karena belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tata kelola pengadaan. Informan menegaskan bahwa SOP dipandang sebagai solusi praktis untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan, meskipun disadari bahwa secara normatif SOP tidak dapat diposisikan sebagai dasar hukum yang mengikat secara eksternal.²⁷ Hal tersebut sesungguhnya menunjukkan adanya kesadaran aparaturnya terhadap keterbatasan legalitas SOP, namun keterbatasan regulasi daerah memaksa

²⁵ Shcherbanyuk, O., Gordieiev, V., & Bzova, L. "Legal nature of the principle of legal certainty as a component element of the rule of law." *Juridical Tribune*, Vol. 13, No. 1. (2023). <https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.02>

²⁶ Maksu, U., & Suparno, S. "Synergy of administrative and criminal law enforcement as an effort to prevent and eradicate corruption in procurement." *Journal of Social Science*, Vol. 4, No. 6, (2025). 225-241. <https://doi.org/10.57185/joss.v4i6.473>

²⁷ Wawancara dengan Bapak Zikri Vebri Prima, 25 Juni 2024

penggunaannya dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, faktor penghambat harmonisasi hukum PBJ di Kota Metro tidak hanya terletak pada kekosongan regulasi, tetapi juga pada belum terinternalisasinya kesadaran hukum aparaturnya secara utuh, khususnya dalam menghubungkan pengetahuan hukum dengan sikap kepatuhan sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terhadap hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zikri Vebri Prima, pembentukan Peraturan Wali Kota tentang pengadaan barang dan jasa belum menjadi prioritas kebijakan daerah karena adanya anggapan bahwa regulasi nasional telah cukup menjadi rujukan operasional. Pandangan ini berdampak pada terabaikannya harmonisasi vertikal antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah, sehingga pelaksanaan PBJ bertumpu pada diskresi administratif aparaturnya. Dalam perspektif teori Gustav Radbruch, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya relevansi yuridis hukum, karena ketiadaan regulasi daerah menyebabkan hukum gagal memberikan kepastian dan orientasi normatif yang jelas bagi penyelenggara pemerintahan. Akibatnya, terbuka ruang perbedaan penafsiran antar-OPD, melemahkan kepastian hukum, dan menempatkan hukum lebih sebagai instrumen pragmatis administratif daripada sebagai norma yang mengikat dan membatasi tindakan pemerintahan.

Dalam perspektif teori hierarki norma Hans Kelsen, kondisi tersebut mencerminkan terputusnya rantai validitas norma (*broken chain of validity*)²⁸, karena instrumen operasional yang digunakan dalam praktik tidak memperoleh legitimasi melalui atribusi atau delegasi kewenangan dari norma yang lebih tinggi. SOP, sebagai produk administratif internal, tidak memiliki kedudukan dalam struktur peraturan perundang-undangan²⁹, sehingga tidak dapat menggantikan fungsi regulasi formal yang seharusnya menjadi dasar hukum penyelenggaraan PBJ di daerah. Dengan demikian, ketergantungan pada SOP tidak hanya mencerminkan persoalan teknis administratif, tetapi juga menegaskan lemahnya bangunan normatif harmonisasi hukum dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Kota Metro.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya harmonisasi hukum PBJ di Kota Metro berakar pada keterbatasan pengetahuan hukum aparaturnya terhadap Prinsip-prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011, khususnya prinsip kesesuaian antara jenis, hierarki, dan substansi. Dalam perspektif teori pengetahuan hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini mencerminkan kesenjangan pada level legal knowledge, yaitu pemahaman aparaturnya terhadap struktur dan fungsi hukum dalam sistem normatif.³⁰ Keterbatasan pemahaman tersebut mendorong penyusunan SOP dengan cakupan materi yang seharusnya diatur dalam regulasi formal, sehingga SOP melampaui fungsi administratifnya dan diperlakukan sebagai dasar hukum operasional. Secara teoritik, praktik ini bertentangan dengan prinsip legalitas (*legaliteitsbeginsel*) yang menuntut setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang sah, jelas, dan berjenjang. Prinsip legalitas dalam pembentukan regulasi ditegaskan dalam doktrin hukum administrasi negara yang secara normatif dilekatkan dalam Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, yang menempatkan hierarki dan materi muatan sebagai syarat validitas suatu norma hukum.³¹

Hasil wawancara dengan Bapak Ariyanto dan Bapak Zikri Vebri Prima, selaku pejabat pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Metro menunjukkan bahwa dinamika perubahan regulasi nasional yang relatif cepat menjadi hambatan serius dalam pembaruan dan harmonisasi regulasi daerah. Penyesuaian kebijakan daerah terhadap regulasi pusat memerlukan waktu, koordinasi lintas OPD, serta dukungan kebijakan pimpinan daerah, namun dalam praktiknya proses birokrasi yang panjang dan lemahnya koordinasi struktural menyebabkan regulasi formal sering tertinggal dari kebutuhan operasional.³² Dalam kerangka teori sistem hukum, kondisi ini menegaskan lemahnya fungsi struktur hukum (*legal structure*) sebagaimana dikemukakan Lawrence M.

²⁸ Asshiddiqie, Safa'at, and Ali, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum."

²⁹ Mustaghfirin, "Kedudukan SOP Dalam Pelaksanaan Hukum Administrasi Pemerintahan."

³⁰ Soerjono Soekanto, "Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum" (Jakarta: Bina Aksara, 1999).

³¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, "Argumentasi Hukum" (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005).

³² Wawancara dengan Bapak Zikri Vebri Prima, 26 Juni 2024

Friedman³³, khususnya dalam mekanisme pembentukan dan pembaruan hukum. Ketidaksiapan struktur ini kemudian mendorong aparaturnya mengandalkan SOP sebagai solusi praktis, meskipun secara normatif tidak ideal. Hambatan tersebut semakin diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan, tercermin dari belum optimalnya pelibatan perancang dalam penyusunan regulasi PBJ. Padahal, secara teoritik dan empiris, perancang memiliki peran strategis dalam menjamin kualitas normatif, kepatuhan hierarki, dan harmonisasi vertikal regulasi daerah. Ketidakterlibatan perancang berimplikasi langsung pada lemahnya kualitas regulasi, baik dari sisi teknik perancangan maupun keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa hambatan harmonisasi hukum pengadaan barang dan jasa di Kota Metro bersifat multidimensional dan saling berkaitan antara aspek normatif, struktural, dan kognitif aparaturnya. Ketiadaan regulasi daerah yang secara hierarkis sah telah menciptakan kekosongan norma yang mendorong penggunaan SOP sebagai instrumen utama, meskipun secara yuridis tidak memiliki daya ikat umum. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan pengetahuan hukum aparaturnya mengenai asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, sehingga prinsip legalitas tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik penyusunan regulasi. Di sisi lain, dinamika perubahan regulasi nasional yang cepat, lemahnya koordinasi lintas OPD, belum optimalnya dukungan struktural dalam proses pembaruan hukum, serta keterbatasan pelibatan perancang peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa struktur sistem hukum daerah belum bekerja secara efektif dalam menjamin harmonisasi vertikal. Akumulasi faktor-faktor tersebut tidak hanya melemahkan kepastian dan legitimasi hukum dalam penyelenggaraan PBJ, tetapi juga menegaskan urgensi pembenahan harmonisasi regulasi daerah berbasis hierarki UU No. 12 Tahun 2011 sebagai prasyarat bagi tata kelola pengadaan yang akuntabel, konsisten, dan berkeadilan.

C. Dampak disharmonisasi regulasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta kepastian hukum bagi pelaksana di tingkat daerah

Sebagaimana ditunjukkan dalam temuan empiris pada pembahasan sebelumnya, disharmonisasi regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan pelaksanaan PBJ serta posisi hukum aparaturnya pelaksana di tingkat daerah. Ketiadaan regulasi daerah yang hierarkis dan memiliki legitimasi formal menyebabkan pelaksanaan pengadaan bertumpu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang tidak memiliki daya ikat umum. Akibatnya, aparaturnya menjalankan kewenangan administratif tanpa landasan normatif daerah yang memadai, sehingga setiap tahapan PBJ, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak, berlangsung dalam kondisi kepastian hukum yang lemah dan rentan terhadap perbedaan penilaian yuridis.

Dampak tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Zikri Vebri Prima, salah satu pejabat pelaksana pengadaan yang menegaskan bahwa disharmonisasi regulasi menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan administratif. Informan menyatakan bahwa dalam praktik, pelaksana PBJ kerap berada dalam dilema antara mengikuti SOP internal yang tersedia atau menafsirkan langsung ketentuan Peraturan Presiden dan regulasi LKPP tanpa dukungan regulasi daerah.³⁴ Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan risiko hukum di kemudian hari, terutama ketika hasil pengadaan diperiksa oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pelaksana merasa bahwa meskipun secara substansi telah berupaya patuh pada regulasi nasional, ketiadaan dasar hukum daerah yang eksplisit melemahkan posisi hukum mereka apabila terjadi sengketa, audit, atau penilaian kepatuhan.³⁵

³³ Lawrence M. Friedman, "*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*," Ed. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009).

³⁴ Wawancara dengan Bapak Zikri Vebri Prima, 26 Juni 2024

³⁵ Maksum and Suparno, "Synergy of Administrative and Criminal Law Enforcement as an Effort to Prevent and Eradicate Corruption in Procurement of Goods and Services in Government Environment."

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa disharmonisasi regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hierarki norma, tetapi juga mencerminkan kegagalan daerah dalam membentuk regulasi khusus (*lex specialis*) yang secara operasional mengatur pelaksanaan PBJ sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal. Dalam perspektif asas *lex specialis derogat legi generali*³⁶, peraturan yang bersifat khusus seharusnya dibentuk untuk mengatur secara lebih rinci pelaksanaan norma umum yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021. Namun, ketiadaan Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota yang secara khusus mengatur PBJ menyebabkan norma umum nasional bekerja tanpa dukungan instrumen khusus di tingkat daerah. Akibatnya, kekosongan pengaturan tersebut diisi oleh SOP internal yang secara teoritik tidak dapat diposisikan sebagai *lex specialis*, karena tidak memiliki legitimasi normatif dalam sistem peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Kondisi tersebut menimbulkan problem yuridis serius, karena SOP yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen administratif justru mengambil peran regulatif yang semestinya diemban oleh peraturan perundang-undangan daerah. Dalam kerangka teori Gustav Radbruch, situasi ini menunjukkan melemahnya nilai kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai prasyarat dasar keberlakuan hukum. Tanpa regulasi khusus yang sah dan berjenjang, aparatur pengadaan menjalankan kewenangan dalam ruang normatif yang tidak sepenuhnya pasti, sehingga tujuan kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dalam sistem PBJ sulit dicapai secara optimal. Dengan demikian, tidak dibentuknya regulasi khusus PBJ di tingkat daerah tidak hanya bertentangan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, tetapi juga secara langsung menggerus kualitas keberlakuan hukum menurut Radbruch.

Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi khusus daerah bukan sekadar pilihan administratif, melainkan kebutuhan yuridis untuk menjamin integrasi antara norma umum nasional dan praktik pemerintahan daerah. Tanpa *lex specialis* yang sah, sistem PBJ di Kota Metro berjalan dalam ketegangan antara efektivitas administratif dan legitimasi hukum. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi pengadaan tidak cukup hanya dengan merujuk pada regulasi nasional, tetapi harus diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang secara hierarkis sah, sehingga SOP dapat ditempatkan secara proporsional sebagai instrumen teknis pendukung, bukan sebagai dasar hukum utama pelaksanaan pengadaan.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa disharmonisasi regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro membawa dampak sistemik terhadap kualitas penyelenggaraan PBJ dan kepastian hukum bagi aparatur pelaksana di tingkat daerah. Ketiadaan regulasi daerah yang hierarkis dan bersifat khusus menyebabkan praktik pengadaan berjalan dalam kerangka normatif yang rapuh, karena bertumpu pada instrumen administratif yang tidak memiliki legitimasi yuridis mengikat secara umum. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko kesalahan prosedural dan perbedaan penafsiran antar-perangkat daerah, tetapi juga melemahkan perlindungan hukum bagi aparatur dalam menjalankan kewenangan administratifnya. Pada titik ini, disharmonisasi regulasi tidak lagi sekadar persoalan teknis peraturan, melainkan telah berkembang menjadi persoalan mendasar tata kelola hukum pemerintahan daerah, yang berpotensi menghambat tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian lapangan dan analisis normatif, dapat disimpulkan bahwa: (1) bentuk-bentuk disharmonisasi hukum dalam praktik pembentukan peraturan dan penyusunan regulasi pengadaan barang dan jasa di Kota Metro mencakup ketidaksesuaian materi muatan Peraturan Wali Kota dan SOP PBJ dengan ketentuan nasional, tidak terpenuhinya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011, serta ketidakselarasan vertikal-horizantal antara regulasi daerah dan peraturan yang lebih tinggi; kondisi ini menyebabkan banyak proses PBJ masih mengandalkan SOP internal yang tidak memiliki daya ikat umum. (2) Faktor-faktor yang menghambat harmonisasi hukum meliputi rendahnya

³⁶ Sudikno Mertokusumo, "Mengetahui Hukum Suatu Pengantar, Cet," in *Ke-4, (Liberty, Yogyakarta, 2008)*, 2019.

pemahaman aparaturnya terhadap teknik dan asas pembentukan peraturan, cepatnya perubahan regulasi pengadaan di tingkat nasional, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah dan UKPBJ, serta minimnya keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan dalam penyusunan regulasi PBJ; seluruh faktor tersebut memperpanjang proses adaptasi regulatif dan menghambat konsistensi penerapan aturan. (3) Disharmonisasi regulasi berdampak nyata pada pelaksanaan PBJ, berupa munculnya perbedaan penafsiran antar pelaksana, ketidakpastian hukum dalam pengambilan keputusan administratif, serta meningkatnya risiko temuan pemeriksaan dan potensi sengketa; hal ini berimplikasi pada menurunnya efektivitas tata kelola pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran empiris dan normatif yang komprehensif, ruang pengembangan tetap terbuka melalui studi komparatif antar daerah, pengukuran kuantitatif terhadap dampak disharmonisasi, serta analisis lebih lanjut yang melibatkan aktor kelembagaan secara lebih luas untuk memperkuat kebijakan harmonisasi hukum pengadaan di tingkat daerah.

Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kota Metro segera menyusun dan menetapkan regulasi daerah terkait pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan Perpres PBJ, dengan melibatkan perancang peraturan perundang-undangan serta UKPBJ secara intensif dalam seluruh tahapan pembentukan regulasi. Selain itu, perlu dibangun mekanisme harmonisasi regulasi yang bersifat berkelanjutan melalui forum koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kapasitas aparaturnya dalam teknik peraturan perundang-undangan, serta penyediaan sistem monitoring-evaluasi untuk memastikan kesesuaian regulasi daerah dengan dinamika kebijakan nasional. Pemerintah daerah juga disarankan memperkuat digitalisasi dokumen PBJ dan SOP agar mudah diakses, seragam, dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, 2022.
- Arcaropeboka, Raja Agung Kesuma. "Pendampingan Hukum Administrasi Dalam Penyusunan SOP Pelayanan Publik Di Pemerintahan Desa Jati Mulyo." *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)* 6, no. 01 (June 17, 2025): 45-52. <https://doi.org/10.24967/jams.v6i01.4162>.
- Arifin, Ridwan, Cahya Wulandari, Muliadi Muliadi, Indah Sri Utari, and Tri Imam Munandar. "A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch's Formula and Friedman's Theory." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, December 27, 2023, 159-81. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9596>.
- Asshiddiqie, Jimly, Safa'at, and Ali. "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum." *Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.
- Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (May 29, 2017): 605. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801>.
- Diedushev, Illia, and Nadiia Morhun. "The Balance between Unification and Adaptation in Legislative Harmonisation: A Case Study of Institutional Support for the Budget Process at the Local Level." *Law Journal of the National Academy of Internal Affairs*, February 24, 2025, 27-47. <https://doi.org/10.63341/naia-chasopis/1.2025.27>.
- Dwiatmoko, Anang, and Harsanto Nursadi. "Problematisasi Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (September 30, 2022): 292-306. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.949>.
- Elcaputera, Arie. "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

- Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (August 28, 2022): 121. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>.
- Erdianti, Nela, and Adhitya Widya Kartika. "Sentralisasi Kewenangan Executive Preview Pemerintah Pusat Terhadap Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah." *Widya Yuridika* 8, no. 2 (September 4, 2025): 381–96. <https://doi.org/10.31328/wy.v8i2.6441>.
- Firmansyah D. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dan Implikasinya Dalam Kebijakan Teknis Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara* Vol.4, No. (2019): 112–24.
- Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (December 14, 2019): 300–316. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Ed. M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Fuqoha, Fuqoha, Lalu Farhan Nugraha, Dina Auliana Soleha, and Siti Kamila Khaerunnisa. "Harmonisasi Regulasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Diantara Kesejahteraan Sosial Dan Kepentingan Nasional." *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)* 3, no. 1 (March 17, 2023). <https://doi.org/10.30656/jika.v3i1.6289>.
- Ikhwan, Yeni Nel, and Khairani Khairani. "Kerangka Hukum Harmonisasi Peraturan Daerah Dalam Perspektif Teori Hirarki Perundang-Undangan." *Nagari Law Review* 7, no. 2 (February 1, 2024): 401. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v7.i.2.p.401-419.2023>.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Edited by Uji Prasetya. Revisi. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang Undang*. Cet.1. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Kelsen, Hans. "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara." *Nusamedia*, 2019.
- Maksum, Umar, and Suparno Suparno. "Synergy of Administrative and Criminal Law Enforcement as an Effort to Prevent and Eradicate Corruption in Procurement of Goods and Services in Government Environment." *Journal of Social Science (JoSS)* 4, no. 6 (June 24, 2025): 225–41. <https://doi.org/10.57185/joss.v4i6.473>.
- Mertokusumo, Sudikno. "Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet." In *Ke-4, (Liberty, Yogyakarta, 2008)*, 2019.
- Mustaghfirin. "Kedudukan SOP Dalam Pelaksanaan Hukum Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Publik* Vol.6, No. (2022): 45–58.
- Nasir, Citra, Tri Eka Saputra, and Christofer Sutanto. "Efforts To Overcome- Dis-Harmonization Of Regional Regulations To Realize Harmonious Regional Regulation." *International Journal of Business, Law, and Education* 3, no. 2 (December 17, 2022): 203–11. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.471>.
- Nur, Insan Tajali. "Memantapkan Landasan Hukum Formil Sebagai Alat Singkronisasi Dan Harmonisasi Peraturan Perundang - Undangan." *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 2 (August 20, 2018): 175. <https://doi.org/10.24903/yrs.v10i2.358>.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Ridwan A. Julia, Fenty U. Puluwulawa, and Erman I. Rahim. "The Application of the Retroactive Principle in Decisions of State Administrative Officials to Realize Legal Utility." *International Journal of Law, Crime and Justice* 2, no. 2 (May 30, 2025): 115–24. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.611>.
- SHCHERBANYUK, Oksana, Vitalii GORDIEIEV, and Laura BZOVA. "Legal Nature of the Principle of Legal Certainty as a Component Element of the Rule of Law." *Juridical Tribune* 13, no. 1 (March 31, 2023). <https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.02>.

- Soekanto, Soerjono. *Kesadarn Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 7. Jakarta: Rajawali Press, 1982. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.
- . *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1999.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1 Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Syafar, Irfan, and Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan. "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 6, no. 3 (June 9, 2025): 3851–57. <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i3.3327>.
- Tetiana Podkovenko. "The Concept of Gustav Radbrukh's Natural Law." *Aktual'ni Problemi Pravoznastva* 1, no. 3 (2021): 37–42. <https://doi.org/10.35774/app2021.03.037>.
- Tiara Oktavia Namira Daud, Erman I. Rahim, and Suwitno Yutye Imran. "Reconstruction of Regional Government Authority in Mining Management Post Law No. 23 of 2014: Legal Review Based on Hans Kelsen's Theory." *International Journal of Law, Crime and Justice* 2, no. 2 (June 7, 2025): 197–206. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.620>.

JURNAL
SUPREMASI
Letter of Acceptance
No. 05/LoA/JS.XVI.II/I/2026

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Dr. Kasiani, S.H., M.H.

Institusi : *Editor in Chief* Jurnal Supremasi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

1. Penulis Pertama; **Iis Sinta Wati**; Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia
2. Penulis Kedua; **Elfa Murdiana**; Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia
3. Penulis Kedua; **Muhammad Fikri Haikal**; Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

Telah menyerahkan artikel hasil penelitian dengan judul:
**“DISHARMONISASI REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
DAERAH: STUDI EMPIRIS ATAS PENGGUNAAN SOP DAN KEPASTIAN
HUKUM DI KOTA METRO”**

dan dinyatakan
diterima dan akan diterbitkan dalam Jurnal Supremasi:
Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
(terbit pada September, 2026).

Demikian *Letter of Acceptance* ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 April 2026

Pengelola Jurnal Supremasi,

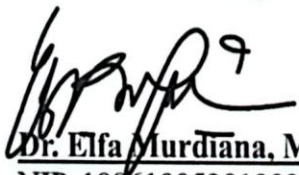


Dr. Kasiani, S.H., M.H.
Editor in Chief

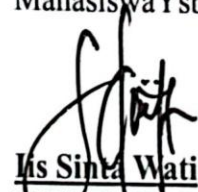
OUTLINE
DISHARMONISASI REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
DAERAH: STUDI EMPIRIS ATAS PENGGUNAAN SOP DAN
KEPASTIAN HUKUM DI KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
ABSTRAK
ORISINALITAS PENELITIAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
TINJAUAN PUSTAKA
METODE PENELITIAN
HASIL DAN PEMBAHASAN
KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Dr. Elfa Mardiana, M.Hum.
NIP. 198610052019031007

Metro, Maret 2026
Mahasiswa Ysb,


Iis Sinta Wati
NPM. 2102031006

(APD)
ALAT PENGUMPUL DATA

**DISHARMONISASI REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
DAERAH: STUDI EMPIRIS ATAS PENGGUNAAN SOP DAN
KEPASTIAN HUKUM DI KOTA METRO**

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

- Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terpimpin (semi terstruktur).
- Peneliti diperbolehkan mencatat secara manual dan/atau menggunakan alat perekam (dengan persetujuan dari informan).
- Jadwal dan lokasi wawancara ditentukan berdasarkan ketersediaan informan dan kondisi di lapangan.
- Peneliti wajib menjaga etika penelitian, menjamin kerahasiaan data, serta menciptakan suasana yang nyaman selama wawancara berlangsung.

B. IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan :

Kategori Informan:

Jabatan / Peran (jika ada):

Instansi / Kelembagaan (jika ada):

Tanggal Wawancara:

Tempat / Lokasi:

C. DAFTAR PERTANYAAN

• **Pertanyaan Umum (Identitas Informan)**

1. Apa jabatan dan peran Bapak/Ibu dalam proses pengadaan barang jasa di kota metro?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa?
3. Apa saja tugas utama Bapak/Ibu dalam proses pengadaan tersebut?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah terlibat langsung dalam penyusunan atau penerapan SOP pengadaan di instansi ini?

• **Pertanyaan Tentang Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa**

1. Regulasi apa saja yang menjadi dasar pelaksanaan barang dan jasa di Kota Metro?

2. Apakah dalam praktiknya Bapak/Ibu lebih sering menggunakan peraturan nasional atau peraturan daerah sebagai pedoman?
3. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku saat ini?
4. Apakah terdapat perbedaan pengaturan antara regulasi pusat dengan regulasi daerah terkait pengadaan?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah regulasi yang ada sudah cukup jelas dan mudah dipahami?

- **Pertanyaan Tentang SOP Pengadaan Barang dan Jasa**

1. Apakah di instansi Bapak/Ibu terdapat SOP khusus terkait pengadaan barang dan jasa?
2. SOP tersebut disusun berdasarkan regulasi apa saja?
3. Apakah seluruh tahapan pengadaan sudah diatur secara rinci dalam SOP tersebut?
4. Siapa yang bertanggungjawab dalam penyusunan dan evaluasi SOP pengadaan?
5. Apakah SOP yang digunakan telah sesuai dengan peraturan pengadaan yang berlaku secara nasional?

- **Pertanyaan Tentang Disharmonisasi Regulasi**

1. Apakah Bapak/Ibu pernah menemukan adanya ketidaksesuaian antara SOP dengan peraturan pengadaan yang lebih tinggi?
2. Dalam bentuk apa ketidaksesuaian tersebut terjadi?
3. Apakah pernah terjadi konflik antara peraturan dari lembaga atau pemerintah pusat?
4. Apakah disharmonisasi regulasi pernah menjadi penyebab keterlambatan proses pengadaan?
5. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi regulasi pengadaan?

- **Pertanyaan Tentang Kepastian Hukum**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah regulasi pengadaan yang saat ini sudah memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pengadaan?
2. Apakah SOP yang ada membantu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan?

3. Apakah pernah ada temuan audit atau pemeriksaan yang berkaitan dengan perbedaan regulasi tersebut?
4. Apakah disharmonisasi regulasi dapat menimbulkan risiko hukum bagi pejabat pengadaan?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Dr. Elfa Mardiana, M.Hum.
NIP. 198610052019031007

Metro, Maret 2026
Mahasiswa Ysb,



Iis Sinta Wati
NPM.2102031006



Nomor : B-0197/In.28/D.1/TL.00/03/2026
Lampiran : -
Perihal : IZIN R'S'ARCff

Kepada Yth.,
Kabag (Kepala Bagian) WALIKOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0198/In.28/D.1/TL.01/03/2026, tanggal 11 Maret 2026 atas nama saudara:

Nama : IIS SIINTANATI
NPM : 2102031006
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : ffukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kabag (Kepala Bagian) WALIKOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di WALIKOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DISffARMONISASI REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DAERAff: STUDI EMPIRIS ATAS PENGGUNAAN SOP DAN KEPASTIAN ffUKUM DI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Maret 2026
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



firmansyaG S.IP., +.ff.
NIP 19850129 201903 1 002



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)
Website: <https://mpp.metrokota.go.id/> / email: pmptspkotametro@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)

Nomor : 503/147/SI-P/D-14/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, memberikan izin kepada:

Nama Peneliti : **IIS SINTAWATI**
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : **2102031006**
Alamat Peneliti : **DUSUN IV RT/RW. 008/004 DESA SARI BAKTI KEC. SEPUTIH BANYAK KAB. LAMPUNG TENGAH**

Judul Penelitian : **DISHARMONISASI REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DAERAH : STUDI EMPIRIS ATAS PENGGUNAAN SOP DAN KEPASTIAN HUKUM DI KOTA METRO**

Tujuan Penelitian : **BAGAIMANA SINKRONISASI VERTIKAL REGULASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KOTA METRO, MELIHAT BAGAIMANA ATURAN YANG MENGATUR DAN APA PERATURAN YANG MENJADI ACUAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEHINGGA MEMBERIKAN PENJELASAN YANG KOMPREHENSIF MENGENAI KESELARASAN REGULASI YANG MENJADI OBJEK PERMASALAHAN**

Lokasi Penelitian : **BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA METRO**
Masa Berlaku Izin : **19 Agustus 2026**

Ketentuan:

1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RETRIBUSI GRATIS



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Mei 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



SYACHRI RAMADHAN, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681205 199503 1 001

Tembusan :

1. Walikota Metro;
2. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Metro;
3. Pertinggal.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sani Negara (BSN)

SURAT TUGAS

Nomor: B-0198/In.28/D.1/TL.01/03/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : IIS SINTAWATI
NPM : 2102031006
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di WALIKOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DISHARMONISASI REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DAERAH: STUDI EMPIRIS ATAS PENGGUNAAN SOP DAN KEPASTIAN HUKUM DI KOTA METRO".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


ARIYANTO, ST., MM

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Maret 2026

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



PEMERINTAH KOTA METRO SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal A.H. Nasution No. 3 Metro Telp. (0725) 41700 Fax. (0725) 4950

Metro, 30 April 2026

Nomor : 800/176/SETDA/06/2026
Lampiran : -
Sifat : -
Hal : Izin Research

Kepada Yth,
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan UIN Jusila Metro
di-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIYANTO,ST.,MM
NIP : 197212121992031003
Pangkat/Gol : Penata Tk. I/III.d
Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Alamat : Jl. A.H Nasution No. 3 Kota Metro

Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor 503/147/SI-P/D-14/2026 pada tanggal 20 Mei 2026, dengan ini telah menerima/mengabulkan permohonan/memberikan izin pelaksanaan research kepada Saudari:

Nama : IIS SINTAWATI
NPM : 2102031006
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Judul : Disharmonisasi Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa di Daerah :
Studi Empiris Atas Penggunaan SOP dan Kepastian Hukum di
Kota Metro

Yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 20 Mei 2026 s/d selesai
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Instansi : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota
Metro

Demikian Surat ini disampaikan agar kiranya dalam kegiatan research dapat berjalan lancar, atas padanya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA
SETDA KOTA METRO**

ARIYANTO,ST.,MM
Penata Tk.I/III.d
NIP. 197212121992031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-207/Un.36/S/U.1/OT.01/03/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : IIS SINTAWATI
NPM : 2102031006
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2102031006.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Maret 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 0091



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-421/Un.36.2/J/PP.00.9/5/2026

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iis Sinta Wati
NPM : 2102031006
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.
2. -
Judul : DISHARMONISASI REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI DAERAH : STUDI EMPIRIS ATAS PENGGUNAAN SOP DAN
KEPASTIAN HUKUM DI KOTA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Crossref Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 25/5/2026
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



Chorul Salim, M.H.
NIPPPK. 199008112023211020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL/JURNAL

Nama : Iis Sinta Wati

Prodi/Fakultas : HTN/Syariah

NPM : 2102031006

Semester / T A : X/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu. 06 Mei 2026	Artikel telah selesai LOA keluar Dapat didaftarkan Mumpung	

Dosen Pembimbing

Dr. Elfa Mardiana, M.Hum
NIP. 198712062008012010

Mahasiswa Ybs,

Iis Sinta Wati
NPM. 2102031006



Iis Sinta Wati <iissinta114@gmail.com>

fi message regarding Jurnal Supremasi

supremasi editor <notif-4@datacenterkilat.in>

Min, 22 Mar, 22.42

Ke: Iis Sinta <iissinta114@gmail.com>

Yth. Penulis

silahkan dilampirkan

- Bukti Cek Plagiasi (Turnitin/iThenticate), Menunjukkan skor total similaritas tidak lebih dari 25%.
- Laporan Lengkap (*Full Report*), Dalam format PDF yang memperlihatkan sumber-sumber kemiripan secara detail.

Reply to this comment at [#5637 Sinta et al.](#) or [unsubscribe](#) from emails sent by [Jurnal Supremasi](#).



Iis Sinta Wati <iissinta114@gmail.com>

Thank you for your submission to Jurnal Supremasi

Jurnal Supremasi <notif-4@datacenterkilat.in>
Ke: Iis Sinta <iissinta114@gmail.com>

Rab, 11 Mar, 11.25

Dear Iis Sinta,

Thank you for your submission to Jurnal Supremasi. We have received your submission, DISHARMONISASI REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DAERAH: STUDI EMPIRIS ATAS PENGGUNAAN SOP DAN KEPASTIAN HUKUM DI KOTA METRO, and a member of our editorial team will see it soon. You will be sent an email when an initial decision is made, and we may contact you for further information.

You can view your submission and track its progress through the editorial process at the following location:

Submission URL: <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/authorDashboard/submission/5637>

If you have been logged out, you can login again with the username sintawatii114.

If you have any questions, please contact me from your [submission dashboard](#).

Thank you for considering Jurnal Supremasi as a venue for your work.

The following message is being delivered on behalf of SUPREMASI. _____

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Iis Sintawati adalah nama penulis Artikel Jurnal, penulis lahir dari orang tua bernama Sringah (Ibu) dan Alm Siman (Ayah) sebagai anak ke 6 dari 6 bersaudara, penulis dilahirkan di Seputih Banyak pada 01 Januari 2003.

Penulis menempuh pendidikan di mulai dari SDN 02 Sari Bakti pada tahun 2009-2015, melanjutkan di SMPN 01 Seputih Banyak pada tahun 2015-2018, dan SMAN 01 Seputih Banyak pada tahun 2018-2021, terakhir penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi di UIN Jurai Siwo Metro pada tahun 2021-2026. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan daya kepala penulis, serta motivasi dari Orang tua sehingga penulis mampu untuk terus menuntut ilmu dan terus berproses untuk menyelesaikan studi di UIN Jurai Siwo Metro, hingga Artikel jurnal dapat di selesaikan. Sebagai penutup penulis mengucapkan syukron wa jazakumullahu khoyron katsira atas selesainya Artikel Jurnal ini.